



**Izin Poligami**

**P U T U S A N**

**Nomor :XX31/Pdt.G/2010/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam per musyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”** ;

**Berlawanan dengan :**

**Termohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON”** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: XX31/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 14 Desember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon calon isteri Pemohon yang kedua dan sakis- saksi di persidangan ;



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Nopember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 30 Nopember 2010 dengan register perkara nomor: XX31/Pdt.G/2010/ PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 April 1992 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/25/IV/1992 tanggal 15 April 1992;
2. Bahwa selama pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai dan telah bercampur (ba'dadukhul) serta telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
  - 1.MNI umur 17 tahun ;
  - 2.IF umur 15 tahun;
3. Bahwa sejak awal tahun 2007 Termohon menderita sakit Tumor jinak di bawah telinga, akibat penyakit yang dideritanya tersebut Termohon kurang dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam memenuhi kebutuhan hubungan biologis;
4. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, untuk memenuhi kenutuhan biologis maka Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama HA, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah dasar, bertempat kediaman di Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang;
5. Bahwa sejak sekitar awal tahun 2008 antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon telah menjalin hubungan cinta bahkan telah hidup satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri karena telah menikah sirri sampai sekarang selama +/- 2 tahun dan telah hamil 7 bulan dan sekarang telah sepakat untuk



segera melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Agama maupun hukum negara;

6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup suami isteri- isteri Pemohon beserta anak- anak, karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata- rata sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri- isteri Pemohon;
8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
9. Bahwa keluarga Termohon dan calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku yakni :
  - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
  - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus gadis ;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:  
**PRIMAIR;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama (**HA**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah



ditetapkan Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah berusaha memberikan pandangan kepada kedua belah pihak berperkara husunya kepada Pemohon agar berfikir ulang mengenai niatnya untuk berpoligami dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Slawi Drs Rohudi MH. dan telah dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2011 dimana dalam mediasi tersebut telah diperoleh kesepakatan bahwa Termohon tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, dalil- dalil yang dikemukakan Pemohon adalah benar ;
- Bahwa, pada dasarnya Termohon menyetujui apabila Pemohon menikah lagi ;
- Bahwa, Termohon tidak ada yang memaksa untuk menyetujui Pemohon menikah lagi ;

Menimbang, bahwa kemudian calon isteri kedua Pemohon juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, yang bersangkutan bernama HA, dan saat ini berstatus gadis;
- Bahwa, dirinya kenal dengan Pemohon sejak dua tahun yang lalu ;
- Bahwa, dirinya tidak ada hubungan nashab dan tidak bersaudara sesusuan dengan Pemohon maupun dengan Termohon ;
- Bahwa, dirinya telah siap untuk menjadi isteri kedua



dari Pemohon ;

- Bahwa, dirinya akan menjaga silaturahmi dengan baik terhadap isteri pertama Pemohon beserta keluarga besarnya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut:

1. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Termohon dan Calon Isteri kedua Pemohon,. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan sudah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan termohon Nomor : XX/25/IV/1992 tanggal 15 April 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk dimadu dari Termohon, tanggal 15 Nopember 2010. selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Asli Surat Keterangan akan berlaku adil dari Pemohon tanggal 15 November 2010 selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Surat Keterangan Kemampuan Penghasilan Pemohon dari Kepala Desa Prupuk Utara, tanggal 15 November 2010. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan sudah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :



1. **R BIN M** umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kerabat Termohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama HA asal dari Peralang;
- Bahwa, Pemohon ingin menikah lagi dikarenakan isteri Pemohon pernah menderita sakit Tumor pada bagian telinganya;
- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak ada hubungan saudara nashab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon ;
- Bahwa, saat ini Pemohon bekerja di Jakarta yang mana penghasilan tiap bulannya sekitar Rp.6.000.000,- sampai Rp. 7.000.000 ;
- Bahwa, Pemohon dipandang mampu dan bertanggung jawab apabila mempunyai isteri lebih dari satu ;

2. **M BIN N**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Taman, Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan calon isteri Termohon karena sebagai tetangga calon isteri Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama HA;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengapa Pemohon akan menikah lagi karena cukup jauh rumahnya;





- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak ada hubungan saudara nashab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon ;
- Bahwa, saat ini Pemohon bekerja di Jakarta yang punya penghasilan cukup besar, yang saksi dengar penghasilannya Rp. 5.000.000,- lebih;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan calon isteri Pemohon telah menikah sirri dan calon isteri telah hamil 8 bulan ;
- Bahwa, Pemohon dipandang mampu untuk bertanggung jawab apabila mempunyai isteri lebih dari satu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerima ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mereka mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah berusaha memberikan pandangan kepada kedua belah pihak berperkara husunya kepada Pemohon agar berfikir ulang mengenai niatnya untuk berpoligami dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Slawi Drs ROHUDI MH. dan telah dilaksanakan pada



tanggal 05 Januari 2011 dimana dalam mediasi tersebut telah diperoleh kesepakatan bahwa Termohon tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi ;

Menimbang bahwa di dalam dalil- dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan keinginannya untuk mengajukan poligami dikarenakan Termohon pernah menderita sakit tumor jinak pada bagian telinganya yang mengakibatkan kurang hasrat dalam berhubungan badan, dan Pemohon khawatir akan terjerumus ke dalam jalan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut , Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil – dalil permohonan Pemohon dan menyatakan dirinya tidak keberatan apabila dimadu ;

Menimbang, bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dimana perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta dua orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, P.3, P.4 dan P.5 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, dan P.3, P.4 dan P.5 adalah asli maka dengan demikian bukti- bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agamanya masing- masing dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena





bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon dan Bukti P.1. maka terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.2 maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 14 April 1992 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka ternyata Termohon telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain untuk dijadikan isateri keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 maka ternyata Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil terhadap kedua orang isterinya dan dirinya mampu secara finansial dikarenakan setiap bulannya mempunyai penghasilan sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 14 April 1992 ;
- bahwa, Pemohon telah siap untuk berlaku adil terhadap isteri- isterinya ;
- bahwa, Termohon telah siap dimadu dikarenakan dirinya sudah kurang dalam melayani hubungan suami isteri dengan Pemohon ;



- bahwa, Pemohon telah memiliki penghasilan yang cukup untuk menafkahi dua orang isteri, dimana Pemohon berpenghasilan setiap bulannya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

- bahwa, calon isteri pemohon adalah seorang gadis dan tidak ada hubungan nashab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun Termohon

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (a) dan (b), pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 55 ayat (2), pasal 57 huruf (a), (b) dan (c), pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam Al- Qur'an surat An Nisaa' ayat (3) yang artinya :

*“ ..... maka kawinilah wanita- wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja “*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang- Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang- undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk



menikah lagi dengan seorang perempuan bernama HA  
BINTI R;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 181.000.- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. ARIF MUSTAQIM MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. M.ISKANDAR E.P MH. dan HASAN HUMAEDI SH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SOBIRIN BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis ,

Ttd

ttd

Drs. M.ISKANDAR EP, MH.

Drs. ARIF

MUSTAQIM MH.

ttd

HASAN HUMAEDI, SH

Panitera Pengganti,

ttd

**SOBIRIN BA**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pencatatan	-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	-----	Rp. 20.000,-
3. Biaya Panggilan	-----	Rp. 120.000,-
4. Biaya Redaksi	-----	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	-----	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>-----</b>	<b>Rp. 181.000,-</b>



MIEP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)